

ABSTRAK

HEVI PUSPITA SARI 2022, Analisis *Good Corporate Governance* dalam Risiko Pembiayaan Berbasis Konvensional dan Syariah Pada Perusahaan Federal International Finance (FIF) Pamekasan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing : Ira Hasti Priyadi, S.Pd.,MA.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Berbasis Konvensional dan Syariah*

Penerapan *Good Corporate Governance* saat ini menjadi hal yang sangat *urgent* bagi setiap perusahaan sebagai kunci utama dalam meningkatkan kinerja dan memenangkan persaingan bisnis secara global, membantu perusahaan dalam mentaati dan memperkecil adanya peluang praktik manipulasi dalam pengelolaan kegiatan perusahaan.

Terdapat dua fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : *pertama*, bagaimana perbedaan pembiayaan berbasis konvensional dan syariah pada perusahaan Federal International Finance (FIF) Pamekasan, *kedua*, bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dalam risiko pembiayaan berbasis konvensional dan syaria'ah pada Perusahaan Federal International Finance(FIF) Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) pembiayaan berbasis konvensional dan syariah di Perusahaan FIF Pamekasan berbeda, dari segi produk lebih dominan pembiayaan konvensional yaitu : Fifastra, Spektra, dan Danastra, pada produk syariah yaitu : Amitra. Sistem dari setiap tunggakan pembiayaan yang diterapkan berbeda pula, pada pembiayaan konvensional menggunakan sistem *Finalty* (Denda), sedangkan pada pembiayaan syariah menerapkan sistem ganti rugi ketika terjadi penunggakan angsuran, adapun perbedaan dari sistem bunga pada pembiayaan konvensional dengan tingkatan bunga yang tidak sama disetiap produk dimulai dari kisaran 1,97% - 9,91% perbulan. sistem bagi hasil diterapkan pada pembiayaan syariah menggunakan akad *Mudharabah* dengan keuntungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. terdapat perbedaan pula dari segi cara hitung denda dan ganti rugi disetiap penunggakan debitur konvensional maupun syariah, cara hitung denda dengan cara (nominal angsuran x 0,005%), sedangkan cara hitung ganti rugi yakni disetiap penunggakan dihitung setiap 10 hari nominal ganti rugi sebesar Rp.25.000,00. 2.) Implementasi prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu : prinsip pertanggung jawaban, independen, kewajaran, akuntabilitas telah terlaksana, namun pada prinsip *transparency* kurang terlaksana dengan maksimal.